

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

# Layanan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pem-beritahuan dari Aparat Penegak Hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan me-nerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendam-pingan anak
3. PK melakukan pendampingan ter-hadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan ter-hadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum

## Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan engaduan